



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 1.1 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2015 – 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015 – 2019.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat ...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2015 – 2019;

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perubahan perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

KETIGA ...

KETIGA : Indikator Kerja Utama KPU yang tertuang didalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

1. Persentase Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih;
6. Persentase Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
7. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
8. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 18 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

ZAENUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG

NOMOR : 1.1 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG NOMOR :
4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG TAHUN 2015 – 2019

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TAHUN 2015 – 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan perubahan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kota Malang, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Pedoman Rencana Strategis KPU 2015–2019 telah ditetapkan dan dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Keputusan KPU Nomor 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016. Namun, Rencana Strategis KPU Periode 2015–2019 tersebut dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan sebagai akibat dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan serentak dan Pemilu serentak Tahun 2019, rencana perubahan struktur kelembagaan KPU, dan terjadinya pergantian kepemimpinan dalam tubuh KPU. Perubahan Rencana Strategis KPU Kota Malang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor:1.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kota Malang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kota Malang melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Malang Tahun 2015-2019 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Malang, 18 Pebruari 2018
Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Ketua,



ZAENUDIN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Berdasarkan pada peraturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L). Dokumen Renstra K/L tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Upaya dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2015-2019 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh KPU Kota Malang.

Pedoman Rencana Strategis KPU 2015–2019 telah ditetapkan dan dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Keputusan KPU Nomor 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016. Namun, Rencana Strategis KPU Periode 2015–2019 tersebut dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan sebagai akibat dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan serentak dan Pemilu serentak Tahun 2019, rencana perubahan struktur kelembagaan KPU, dan terjadinya pergantian kepemimpinan dalam tubuh KPU.

Untuk itu perlu KPU Kota Malang melakukan Perubahan Rencana Strategis yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor:1.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor:4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Seperti yang diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Di sisi lain, Anggota KPU Periode 2017–2022 dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2017 tentu memiliki visi, misi, dan program prioritas dalam membawa lembaga KPU lima tahun ke depan yang mungkin belum tercantum dalam Rencana Strategis KPU 2015 - 2019.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan penekanan bahwa pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Artinya KPU memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh pegawai KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Perubahan lain yang sangat penting dan berdampak terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan keserentakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 akan menjadi sejarah yang pertama kali bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu nasional serentak.

Tantangan yang dihadapi oleh KPU Periode 2017–2022 tentu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh KPU pada periode sebelumnya. Selain tantangan menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, tuntutan publik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan semakin meningkat. Keberhasilan atau *success stories* yang dicapai oleh KPU periode 2012 – 2017 akan menjadi pijakan bagi KPU Periode 2017–2022 untuk melanjutkan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Permasalahan dan pekerjaan yang belum dituntaskan oleh KPU periode sebelumnya tentu akan menjadi agenda yang harus dituntaskan oleh KPU periode berikutnya.

3.

Dengan perubahan kepemimpinan, struktur kelembagaan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun ke depan, maka sangat penting bagi KPU untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap Rencana Strategis KPU 2015–2019. Penyesuaian dan perbaikan Rencana Strategis KPU ini diharapkan menjadi sebuah dokumen Rencana Strategis yang lebih sempurna dan sesuai dengan kondisi dan tantangan organisasi yang terkini, sehingga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi KPU di semua tingkatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan dan Tugas

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Malang pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 orang, dan KPU Kab/Kota berjumlah 5 orang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

I. Tugas Pokok dan Wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten/Kota

1) Tugas KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden , dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2) Kewenangan KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya ;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a. Melaksanakan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Dengan Tepat Waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil Dan Setara;
- c. Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
- d. Melaporkan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, Memelihara, Dan Merawat Arsip/Dokumen Serta Melaksanakan Penyusutannya Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip Yang Disusun Oleh KPU Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota Berdasarkan Pedoman Yang Ditetapkan Oleh KPU Dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
- i. Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan Dengan Segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan Pemutakhiran Dan Memelihara Data Pemilih Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Melaksanakan Putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan Kewajiban Lain Yang Diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPU. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibantu oleh Sekretariat KPU yang terdiri dari :

1. Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Malang dalam menyelenggarakan Pemilu, membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Malang, memfasilitasi penyelesaian laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Malang.

2. Subbagian Program dan Data :

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

3. Subbagian Hukum :

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye

4. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat :


Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

5. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik :

Subbagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.


C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018, perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :



Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. maka susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang**



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis

1. Visi Organisasi

Sebagai lembaga vertikal yang menganut sistem hirarkis, visi dan misi KPU Kota Malang sesuai dengan visi dan misi KPU RI. Adapun visinya adalah

Menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

2. Misi Organisasi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kota Malang selama kurun waktu 2015 - 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yaitu:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

4. Asas dan Nilai Komisi Pemilihan Umum


Untuk mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur, maka serangkaian asas dan nilai dasar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu menjadi panduan bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan individu yang menjadi bagian dari KPU. Nilai-nilai dasar tersebut adalah :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proposional
8. Profesional
9. Akuntabel
10. Efektif
11. Efisien, dan
12. Aksesibel.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai KPU secara diagramatis dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini

Gambar 2.1

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan nilai-nilai KPU



5. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU Kota Malang yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - e. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan keuangan;
 - c. indeks reformasi birokrasi
 - d. nilai keterbukaan informasi publik.

Dalam Renstra KPU Kota Malang Tahun 2015 – 2019, telah ditetapkan **Indikator Kinerja Utama KPU** yaitu :

- 1) Persentase Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
- 3) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;

- 4) Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
- 5) Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih;
- 6) Persentase Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa konflik.
- 7) Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan;
- 8) Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Visi dari Pembangunan Nasional tahap ke-3 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mencapai visi tersebut pemerintah terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda nasional tersebut terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Nawacita. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Terkait dengan kePemiluan, tantangan terbesar yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak gelombang ketiga tahun 2018 dan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil, dan berintegritas. Arah kebijakan dan strategi KPU merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif, yaitu perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar KPU yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi KPU. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi KPU. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), instansi pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat umum.

KPU pada kurun waktu 2015-2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan KPU adalah sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah:

Tabel 3.1.

Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGE T				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya Data Pemilih yang komprehensif, akurat, dan terkini	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih setiap 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Kapasitas sumber daya manusia yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	-	90%	90%	90%	90%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	a. Opini BPKAtas LaporanKeuan ganKPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	b. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
	c. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	-	66	70	72	75
4. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusik an logistik Pemilu/Pemilih an secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
5. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Dengan lembaga riset kePemiluan	-	-	80%	85%	85%

Arah kebijakan program ini mencakup:

- 1) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- 2) menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
- 3) menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 4) menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- 5) menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
- 6) menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU	Meningkatnya pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/

			Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Tersedianya akses kepada publik terhadap anggaran dan laporan anggaran KPU secara mudah.	Terpublikasinya rencana angrgan dan laporan pertanggunggunaan anggara kepada masyarakat melalui website KPU
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
			Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan

3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang Berkualitas	Persentase kesesuaianProgram dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
			Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU
			Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset KePemiluan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk

			Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik
			Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan
		Tersusunnya rencana penerapan <i>e-government</i> di Lingkungan KPU	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
			Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan
NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Kompetensi sumber daya manusia
			Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola KePemiluan
		Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
		Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam <i>Data Base</i> Kepegawaian Secara Akurat

		Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran
		Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan	Jumlah Rancangan Peraturan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		dan Pengelolaan Arsip	KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun
			Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase saranatransportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang

			bersamaan dalam waktu dan tempat
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Dapat Ditanggulangi
6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan	Persentase pengaduan masyarakat yang

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		berwibawa (<i>clean governance</i>)	Ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian Tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	49%	49%	50%	50%	50%

Arah kebijakan program ini adalah menyedaiakan dukungan sarana dan prasarana KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana gunan meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:

Tabel 3.5.

Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	-	100%	100%	100%	100%

- Arah kebijakan program ini mencakup:
- 1) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
 - 2) Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)
- Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan

Proses Politik

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU,	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi

	Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase penyusunan Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan Pemilu/Pemilihan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Terlaksananya Pendaftaran Partai Politik, Verifikasi Partai Politik dan/atau Perseorangan dengan tepat waktu sesuai sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi Partai Politik dan masa Pencalonan Anggota DPD
			Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

	Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal
			Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal
		Meningkatnya kualitas	Persentase Permohonan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja
		Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
			Persentase Pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih
			Persentase Pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu

a. Pemilu Serentak Tahun 2019

- 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019;
- 2) Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- 3) Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019;
- 4) Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kota;
- 5) Pencalonan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, dan DPRD Kota;
- 6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
- 7) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota;
- 8) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 9) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota;
- 10) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 11) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019;
- 12) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Tahun 2019;
- 13) Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Tahun 2019;
- 14) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Tahun 2019;
- 15) Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Tahun 2019 dan Penetapan Calon Terpilih.

- b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 4) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - 5) Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 6) Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 7) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 8) Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 9) Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Dan/atau Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 10) Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 11) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Terkait dengan non tahapan Pemilu atau Pemilihan:
 - a. Kelembagaan dan organisasi
 - 1) Pembentukan Badan Ad-Hoc PPK, PPS, dan KPPS;
 - 2) Tata kerja KPU Kota;
 - 3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kota.
 - b. Dukungan kesekretariatan dan anggaran
 - 1) peraturan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - 3) peraturan tentang kepegawaian;
 - 4) peraturan tentang pengelolaan barang milik negara; dan
 - 5) peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas.
 - c. Pasca Tahapan Pemilu
 - 1) tata cara Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu;
2. penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian.
3. penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. penguatan komunikasi, konsolidasi dan koordinasi antara KPU dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan melakukan peningkatan struktur jaringan komunikasi serta membangun ruang khusus untuk berkomunikasi secara langsung dalam rangka penyampaian informasi terkait Pemilihan Anggota DPR,

- DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
 8. penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
 9. penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU Kota Malang dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Target Kinerja 2015 – 2019

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawab an penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP	70%	80%	90%	0%	0%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu		80%	95%	0%	0%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistic	Persentase penyusunan administrasi pegelolaan logistik		80%	95%	0%	0%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang Akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat			90%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan		100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu		1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten	Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Pasuruan				85%	
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi	90%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Jumlah dokumen penatausahaan BMN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (<i>stock opname</i>)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan <i>stock opname</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN		100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasuruan	B	B	B	B	B
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU							
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah					
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai format peraturan perundang-undangan			100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU		87%	87%	87%	87%
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan		87%	87%	87%	87%
			Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu		87%	87%	87%	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD				89%	90%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD				89%	90%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	91%	91%	91%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat)	90%	90%	91%	91%	91%
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KPU Kab yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada		1 Aparatur Pemilukada	1 Aparatur Pemilukada	1 Aparatur Pemilukada	1 Aparatur Pemilukada
			Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
			Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik		80%	80%	80%	80%
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014				6	
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	75%	80%	80%	80%	80%

B. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, untuk masing-masing program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp.15.762.450.000,- (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp.346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp.34.931.900.000,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel.4.2

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja	Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.322.700	2.551.400	2.778.350	3.963.100	5.146.900	15.762.450
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	-	346.000	-	346.000
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	14.300	21.800	1.046.800	30.469.000	3.380.000	34.931.900
TOTAL		1.337.000	2.573.200	3.825.150	34.778.100	8.526.900	51.040.350

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 4.3 dan Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.3							
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Malang selama 5 Tahun (2015-2019)							
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.322.700	2.551.400	2.778.350	3.963.100	5.146.900	15.762.450
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	877.600	2.085.200	2.175.000	2.123.000	2.190.000	9.450.800
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pen- distribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	900	900	4.600	203.500	1.615.800	1.825.700
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	31.900	38.700	61.950	770.200	465.700	1.368.450
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	3.000	2.700	2.900	3.300	3.300	15.200
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	406.900	415.400	524.100	825.100	827.100	2.998.600
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	2.400	8.500	9.800	38.000	45.000	103.700
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	-	346.000	-	346.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	-	346.000	-	346.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	14.300	21.800	1.046.800	30.469.000	3.380.000	34.931.900
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	4.800	11.800	11.800	289.000	260.000	577.400
3364	Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	9.500	10.000	1.035.000	30.180.000	3.120.000	34.354.500
TOTAL		1.337.000	2.573.200	3.825.150	34.778.100	8.526.900	51.040.350

Tabel 4.4							
Kerangka Per Kegiatan KPU Kota Malang							
selama 5 Tahun (2015-2019)							
Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	1.322.700	2.551.400	2.778.350	3.963.100	5.146.900	15.762.450
<u>Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU</u>		<u>877.600</u>	<u>2.085.200</u>	<u>2.175.000</u>	<u>2.123.000</u>	<u>2.190.000</u>	<u>9.450.800</u>
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 1</u> Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	30.000	24.000	25.000	25.000	28.000	132.000
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 2</u> Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	14.600	18.200	20.000	21.000	22.000	95.800
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 3</u> Terlaksananya pembayaran honorarium,uang kehormatan dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	833.000	2.043.000	2.130.000	2.077.000	2.140.000	9.223.000
<u>Kegiatan 3356 : Pengelolaan Data,Dokumentasi,Pengadaan,Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu</u>		<u>900</u>	<u>900</u>	<u>4.600</u>	<u>203.500</u>	<u>1.615.800</u>	<u>1.825.700</u>
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 1</u> Terlaksananya Pembinaan Koordinasi tingkat Satker dalam mengelola logistik Pemilu	400	400	600	600	10.000	12.000
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 2</u> Tersusunnya Standar logistik Pemilu	-	-	3.500	5.000	6.000	14.500
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 3</u> Terlaksananya pengendalian dan pengaturan Administrasi pengelolaan logistik	500	500	500	900	27.500	29.900
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 4</u> Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	-	-	-	197.000	1.572.300	1.769.300
<u>Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</u>		<u>31.900</u>	<u>38.700</u>	<u>61.950</u>	<u>770.200</u>	<u>465.700</u>	<u>1.368.450</u>
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 1</u> Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,koordinasi antar lembaga,data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	25.000	29.000	30.500	117.700	100.000	302.200
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 2</u> Tersedianya perangkat teknologi informasi	1.800	2.200	2.300	36.000	34.200	76.500
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 3</u> Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib,efektif dan efisien	1.700	3.000	3.150	3.500	3.500	14.850
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 4</u> Tersedianya data informasi pemutakhiran data pemilih	1.700	2.200	13.000	600.000	315.000	931.900
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 5</u> Tersusunnya rencana sistem aplikasi Pemilu	1.700	2.300	13.000	13.000	13.000	43.000
<u>Kegiatan 3358 : Pembinaan Sumber Daya Manusia,Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian</u>		<u>3.000</u>	<u>2.700</u>	<u>2.900</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>15.200</u>
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 1</u> Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	1.000	600	800	800	800	4.000
	<u>Sasaran Kegiatan (output) 2</u> Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	700	700	700	700	700	3.500
RENCANA STRATEGIS KPU KOTA MALANG 2015-2019	<u>Sasaran Kegiatan (output) 3</u> Tersusunnya dokumen data base pegawai	1.300	1.400	1.400	1.800	1.800	7.700

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		406.900	415.400	524.100	825.100	827.100	2.998.600
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	9.500	14.400	15.800	40.000	40.000	119.700
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock Opname)	1.900	1.500	1.600	4.500	4.500	14.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya tertib administrasi Laporan BMN	2.500	2.500	2.500	10.000	10.000	27.500
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	383.000	387.000	493.600	760.000	762.000	2.785.600
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya akuntabilitas penataan,penataan dan penilaian arsip	10.000	10.000	10.600	10.600	10.600	51.800
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		2.400	8.500	9.800	38.000	45.000	103.700
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	1.200	3.500	3.800	8.000	8.000	24.500
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya Laporan hasil reviu laporan keuangan	1.200	5.000	6.000	30.000	37.000	79.200
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	-	346.000	-	346.000
Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		-	-	-	346.000	-	346.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	-	-	-	346.000	-	346.000

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.02	<u>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</u>	-	-	-	346.000	-	346.000
<u>Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana</u>		-	-	-	346.000	-	346.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	-	-	-	346.000	-	346.000
076.01.06	<u>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</u>	14.300	21.800	1.046.800	30.469.000	3.380.000	34.931.900
<u>Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi,Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu</u>		4.800	11.800	11.800	289.000	260.000	577.400
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	2.000	3.300	3.300	4.000	5.000	17.600
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	1.800	5.000	5.000	100.000	150.000	261.800
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya Fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perseorangan DPD	-	-	-	180.000	100.000	280.000
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum	1.000	3.500	3.500	5.000	5.000	18.000
<u>Kegiatan 3364 : Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu</u>		9.500	10.000	1.035.000	30.180.000	3.120.000	34.354.500
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	3.500	3.000	3.000	10.000	10.000	29.500
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	-	-	1.000.000	30.000.000	3.000.000	34.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	6.000	7.000	7.000	10.000	10.000	40.000
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih	-	-	25.000	160.000	100.000	285.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kota Malang dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tahun 2015 – 2019.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen KPU Kota Malang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kota Malang untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.